



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

Jalan Pamenang Nomor 60, RT 03 RW 07., Sukorejo, Kec. Ngasem,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64101. www.pn-kedirikab.go.id, mail@pn-kedirikab.go.id

BERITA ACARA

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN

NOMOR: 552/BA-KOMPENSASI/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 bulan April tahun 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Dwi Agustin
Jabatan : Staff Hukum
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA (Pemberi Kompensasi).

Nama : Imam Ahmadi
No. Identitas/No. Antrean : 6471011011730002 / Nomor antrian 3
Alamat : Balikpapan – Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Penerima Kompensasi).**

PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan pelayanan Pengambilan Salinan Putusan yang seharusnya selesai pukul 10.50 WIB Sampai pukul 11.30 belum selesai, dikarenakan server dari Mahkamah Agung sedang dalam perbaikan dan maintenance.

Bentuk kompensasi yang diberikan adalah sebagai berikut:
Souvenir berupa gelas minum seharga Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

Jalan Pamenang Nomor 60, RT 03 RW 07., Sukorejo, Kec. Ngasem,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64101. www.pn-kedirikab.go.id, mail@pn-kedirikab.go.id

PIHAK KEDUA menerima kompensasi tersebut dengan baik dan memahami alasan keterlambatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 14 April 2026

PIHAK PERTAMA

Eva Dwi Agustin

PIHAK KEDUA

Imam Ahmadi